



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 102);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp937.513.290.365,65 (sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima koma enam puluh lima rupiah);
- b. belanja sebesar Rp931.495.282.968,76 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh enam rupiah);
- c. surplus/defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp6.018.007.396,89 (enam miliar delapan belas juta tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh sembilan rupiah);

- d. pembiayaan terdiri atas:
 - 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp41.912.532.080,16 (empat puluh satu miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh koma enam belas rupiah).
 - 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp46.430.539.477,05 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima rupiah).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp4.342.095.639,35 (empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp941.855.386.005,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima rupiah);
 - 2. realisasi pendapatan sebesar Rp937.513.290.365,65 (sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima koma enam puluh lima rupiah);
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp50.772.635.116,24 (lima puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus enam belas koma dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp982.267.918.085,00 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh lima rupiah);
 - 2. realisasi belanja sebesar Rp931.495.282.968,76 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh enam rupiah);
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(46.430.539.476,89) (minus empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp(40.412.532.080,00) (empat puluh miliar empat ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
 - 2. realisasi surplus sebesar Rp6.018.007.396,89 (enam miliar delapan belas juta tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh sembilan rupiah).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp0,16 (nol koma enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp40.412.532.080,00 (empat puluh miliar empat ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
 - 2. Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp40.412.532.080,16 (empat puluh miliar empat ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh koma enam belas rupiah).

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2. realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2023 terdiri atas:

- a. jumlah aset sebesar Rp2.524.284.872.628,17 (dua triliun lima ratus dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan koma tujuh belas rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp18.512.285.442,04 (delapan belas miliar lima ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua koma nol empat rupiah);
- c. jumlah ekuitas Rp2.505.772.587.186,13 (dua triliun lima ratus lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam koma tiga belas rupiah).

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun 2023 yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp42.035.795.641,16 (empat puluh dua miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu koma enam belas rupiah);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp142.726.195.619,89 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan belas koma delapan puluh sembilan rupiah);
- c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp(136.708.188.223,00) (minus seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp(1.500.000.000,00) (minus satu miliar lima ratus juta rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp(115.804.268,00) (minus seratus lima belas juta delapan ratus empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
- f. saldo kas akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.437.998.770,05 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh koma nol lima rupiah).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

- a. pendapatan sebesar Rp1.045.497.294.901,84 (satu triliun empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus satu koma delapan puluh empat rupiah) terdiri dari:
 - 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp116.975.429.423,99 (seratus enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 2. pendapatan transfer sebesar Rp832.998.619.259,00 (delapan ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp95.523.246.218,85 (sembilan puluh lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan belas koma delapan puluh lima rupiah).
- b. beban terdiri dari:
 1. beban operasi sebesar Rp999.468.050.485,47 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh ribu empat ratus delapan puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah);
 2. surplus operasi sebesar Rp46.029.244.416,37 (empat puluh enam miliar dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam belas koma tiga puluh enam rupiah);
 3. surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp564.764.285,00 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
 4. pos luar biasa sebesar Rp3.924.380.709,00 (empat puluh dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh enam rupiah).
 - c. surplus laporan operasional sebesar Rp42.669.627.992,37 (empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat belas ribu dua puluh lima koma lima puluh satu rupiah).

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp41.912.532.080,16 (empat puluh satu milyar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh koma enam belas rupiah);
 - b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp41.912.532.080,16 (empat puluh satu milyar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh koma enam belas rupiah);
 - c. subtotal (a-b) Rp 0,00 (nol rupiah);
 - d. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp46.430.539.477,05 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima rupiah);
 - e. subtotal (c+d) Rp46.430.539.477,05 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima rupiah);
 - f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp46.430.539.477,05 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima rupiah).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.458.059.251.659,61 (dua triliun empat ratus lima puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan koma enam puluh satu rupiah);
- b. surplus laporan operasional Rp42.669.627.992,37 (empat puluh dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut :
 1. dampak kumulatif perubahan kebijakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp5.043.707.534,15 (lima miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat koma lima belas rupiah);

- d. ekuitas akhir sebesar Rp2.505.772.587.186,13 (dua triliun lima ratus lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam koma tiga belas rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat Neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX memuat iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah terdiri atas; iktisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah; iktisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 19 Juli 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA



Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/42/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.

Secara Umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 117